



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 37 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan Penyedotan Kakus yang merupakan Sumber Pendapatan dari sektor Retribusi Penyedotan Kakus.
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan penerimaan Daerah dari sector retribusi penyedotan kakus digunakan sarana Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada huruf " a " diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Doc. Retribusi Penyedotan Kakus

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C, Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- e. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun.
- f. BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan sejenis, lembaga dan pensiunan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang.
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip Komersial karena dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
- j. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedota kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Penyedotan Kakus.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang mempergunakan Pelayanan Penyedotan Kakus.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi pelayanan penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

BAB IV

Pasal 7

- (1) Setiap orang, Kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang meminta pelayanan penyedotan kakus, harus memberitahukan/melapor kepada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun dengan melampirkan :
 - Bukti Setoran Retribusi penyedotan kakus.
 - Peta Lokasi/ Tempat yang akan disedot.
- (2) Apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun segera melakukan penyedotan.

BAB V

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYEDOTAN KAKUS

Pasal 8

- (1) Permohonan Penyedotan Kakus harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon Kepada Bupati cq. Dinas Tata Kota.
- (2) Lembaran isian permohonan Penyedotan Kakus tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil pada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas jasa Pelayanan untuk setiap kali penyedotan kakus dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Biaya Administrasi
Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
| b. Hotel/Tempat Usaha/Perusahaan
Unit Tengki Mobil. | Rp. | 150.000,-/satu |
| c. Kantor Pemerintah
Unit Tengki Mobil | Rp. | 75.000,-/satu |
| d. Rumah Penduduk
Unit Tengki Mobil | Rp. | 50.000,-/Satu |
| e. Badan Sosial
Unit Tengki Mobil | Rp. | 25.000,-/satu |
| f. Untuk Penyedotan kakus diluar Wilayah Ibu Kota kabupaten dikenakan biaya
Kendaraan Rp. 1.000,-/ Kilo Meter | | |

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka dan disetor melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

Pasal 11

Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Sarolangun melakukan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penyedotan kakus.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten di berikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana dilingkungan retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau dilarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 20-5-2004

BUPATI SAROLANGUN,

H. MUHAMMAD MADEL

Diundangkan di Sarolangun
Pada Tanggal 11 - 5 - 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
Pembina Utama Muda
NIP.430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004
NOMOR : 37 SERI : C, NOMOR : 60

Doc. Retribusi Penyedotan Kakus

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. Penjelasan Umum

Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Retribusi Penyedotan Kakus dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penetapan Retribusinya.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang melalui peran penting dalam pembiayaan pembangunan Daerah adalah melalui pemungutan atas Retribusi Penyedotan Kakus sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas

-----0000000-----